

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab Hak-hak hanya dapat efektif apabila mendapatkan perlindungan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.¹

Hukum berlandaskan pada nilai nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai tuntutan hati nurani manusia.

Sekalipun demikian HAM masih banyak dianggap masyarakat di Negara berkembang di antaranya terbukti dengan fakta Perdagangan orang di Indonesia yang semakin marak terjadi. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang di kaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan mungkin juga terjadi sejak dahulu, namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Provinsi Banten masuk daerah rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena sebagai daerah transit melalui Bandara Soekarno-Hatta

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*. (Bandung,: T Refika Aditama 2012), h. 85

dan Pelabuhan Merak, Pada tahun 2014 kasus TPPO di Banten sebanyak 14 pengaduan dan berkurang tahun 2017 menjadi 4 pengaduan.²

Diantara kasus menimpa Perdagangan manusia Warga Kampung Sampang Kulon, Desa Wanayasa, Kecamatan Pontang, Rohiyah, yang diduga menjadi korban perdagangan manusia ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Gadis belia yang dijanjikan bekerja di restoran tersebut, berhasil melarikan diri dan kini telah kembali ke pelukan orangtuanya. Ia diserahkan kepada keluarganya oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Agus Erwana, pihak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (DKBPMP) Kabupaten Serang.

Tampaknya Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b. dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.³

Suatu Negara hukum terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam pasal 6 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang Tua atau wali.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena alasan

² http://www.arahkita.com/news/hukumdankriminalitas/read/4344/news/read/4343/kemen-des_pdtg_gandeng_pt_pos_indonesia_tingkatkan_sistem_logistik_produk_unggulan_di_daerah_tertinggal%22diunduh_pada_tanggal_10_desember_pada_pukul_13:45_wib

³ UU Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1

fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang .perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang penting dan ditegaskan dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang peradilan anak. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.⁵Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan anak.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa. Semakin baik dan optimal tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang melindungi mereka sehingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-

⁴Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

⁵ Nandang Sambas,.*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),h.58

hak anak. Perhatian berikutnya di arahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik kesejahteraan yang berlaku atau di berlakukan di suatu masyarakat atau Negara tertentu pada suatu pihak atau kondisi sosial kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Secara khusus, perhatian dunia terhadap anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak pada tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 majlis hak-hak anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-hak anak.⁶

Bila dilihat perkembangannya, dimana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada tingkat dunia perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dijual, dibeli, dipindahkan dan dijual kembali seerta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari factor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.

⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, ...* , h.59

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata dibawah garis kemiskinan, khususnya anak-anak yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan perempuan yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jaungkauan hukum, karena sindikatnya diawali dngan transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja illegal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah anak perempuan yang masih kencur atau perawan.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu diperlakukan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.⁷

Di Kabupaten Serang masih terjadi kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah yang terjadi menimpa warga sampang kulon kecamatan pontang kabupaten Serang pada tanggal 4 November 2017 yang lalu di janjikan bekerja di salah satu restoran yang ada di Pekanbaru Riau yang di kenal melalui media sosial Facebook namun pada kenyataannya di jual oleh temannya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan hukum kejahatan penjualan manusia atau dikenal dengan *human trafficking* maka penulis mengangkat judul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SERANG”**

⁷ Darman Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT.Citra Aditya Bakti,1997), h.. 98

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian penulis berusaha membatasi masalah. Masalah-masalah yang penulis bahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak melakukan penanggulangan *Humman Trafficking* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perlindungan Anak melakukan penanggulangan *Humman Trafficking*

D. Manfaat/ Signifikan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang di harapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai tindak pidana Trafficking.
2. Untuk menyelesaikan masalah dalam kasus kongkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para majlis hakim untuk lebih jelas melihat kebenaran didalam menyelesaikan kasus pidana trafficking
3. Untuk menyelesaikan tugas akhir penulis skripsi program strata satu (S1) pada UIN “Sultam Maulana Hasannudin Banten” tahun akademik 2018-2019.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Nurul Fahmi Andi Langgai, judul skripsi “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Didalam penelitian yang relevan dimana penulis membahas penerapan hukum pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.MKN sedangkan yang penulis bahas saat ini adalah Efektifitas UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan studi kasus *Humman Trafficking*
2. Eldi Rizqi, judul skripsi “*Analisis Hukum tindak pidana perdagangan orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2017, didalam penelitian yang relevan penulis membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan peraturan Daerah, sedangkan yang penulis bahas saat ini adalah Efektifitas UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan studi kasus *Humman Trafficking*
3. Algiba Andenni, judul skripsi “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Humman Trafficking*”, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, didalam penelitian yang relevan dimana penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban, sedangkan yang penulis bahas saat ini adalah Efektifitas UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan studi kasus *Humman Trafficking*

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara modern yang salah satu cirinya adalah corak Negara kesejahteraan, dalam arti melindungi seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 amandemen ke-empat alinea IV yang kemudian dijabarkan dalam pasal 1 ayat 3.

Di dalam Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Indonesia dan undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan dan sama di mata hukum. Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945.⁸ menyatakan:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum, apabila Negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) diantaranya :

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia. HAM menganut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.

Pendirian bangsa Indonesia mengenai HAM berlandaskan sila II Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya.⁹ maksudnya adalah HAM itu harus:

⁸Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, , h.90

1. Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, Manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk social.
2. HAM harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya memperlakukan tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak tanpa arti istilah dan beradab. Maksudnya ialah HAM yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasannya adalah:
 - a. Penggunaan HAM itu harus dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (Sila 1)
 - b. Harus meningkatkan kesatuan dan persatuan (Sila 3)
 - c. Harus tetap dalam suasana dan iklim yang demokratis (Sila 4)
 - d. Harus menjunjung kesejahteraan umum (Sila 5)
 - e. Ham dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan Negara, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia; dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keseluruhan perilaku manusia diatur atau ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia, manusia dibentuk oleh moral. Perbuatan manusia yang berlandaskan sejumlah syarat-syarat moral dinyatakan sebagai perbuatan baik, demikian sebaliknya, apabila tidak didasarkan pada pemenuhan persyaratan dinyatakan sebagai perbuatan tidak baik.¹⁰

Perdagangan orang (*Humman Trafficking*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara

¹⁰ I Gede A B wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas Pengantar kajian etika propesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakhti, 2015), h.120

minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.¹¹

Rumusan pengertian Trafficking serta ancaman pidana dalam KUHP pasal 297, Pasal 298 sudah cukup berdayaguna, apalagi jika diperkuat dengan yurisprudensi. Walaupun ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dirasakan tidak memadai, namun jika ditinjau cara-cara tindak pidana trafiking dalam keppres 88 tahun 2002, maka hampir semua tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana.¹² Pada pasal 68 UU NO 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002.¹³

“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Sebelum turunnya agama Islam, ketika zaman jahiliyah ditengah Arab, sudah terjadi kesemena-menaan kaum laki-laki terhadap anak perempuan. Hal itu dimulai dengan pembunuhan anak, dengan menguburkan bayi itu hidup-hidup, bila yang lahir anak perempuan seperti tertera dalam Al-Qur'an Surat AN Nahl ayat 58.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (QS. An-Nahl : 58)

Hal itu disebabkan karena anak perempuan dikelompok mereka akan mengurangi debit air yang sangat terbatas, tidak produktif secara ekonomis, takut miskin dan malu bila kelak kawin dengan laki-laki yang setara dengan kekuasaan kelompok kabilah mereka. Karena tidak dapat menahan malu, mereka membunuh anak perempuan mereka seperti disindir Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 59:

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, ...* , h. 30

¹² L.M.GGandhi Lapian & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cetakan ke 2, 2010), h.130

¹³ Pasal 68 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَمْسِكُهَا عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl : 59)

Dalam budaya arab sebelum Islam datang, mereka juga melakukan perdagangan anak dan perempuan dalam arti budak dengan harga tertentu serta menguasai harta anak yatim perempuan yang dilarang Allah dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi *“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Ini semua adalah kebiasaan bangsa Arab dan Islam turun justru menghapus kebiasaan-kebiasaan seperti itu.¹⁴

G. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif ialah metode yang di pergunakan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan mengamati abjek berupa keadaan, individu, dan komunitas berdasarkan fakta-fakta yang tampak apa adanya.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk biasa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek atau subjek penelitian.¹⁵

¹⁴ L.M.GGandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak,* , h. 97

¹⁵ Bambang Ssunggono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.87.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data peneliti ini teknik yang digunakan studi kasus. Dalam studi kasus ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan di lapangan, dokumen resmi, dan data dokumentasi. Data tersebut banyak sekali setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Tahap-tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan data.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.137

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis menulisnya secara sistematis sesuai dengan pedoman yang ditentukan dan membagi menjadi 5 bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Letak Geografis Kabupaten Serang, Kondisi Demografis, dan Profil Lembaga Perlindungan Anak di Kab. Serang.

BAB III : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Trafficking, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB IV : Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Serang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka